FIGHT BACK!

BLORA PUNKS NEWSLETTER / ISSUE NO.03 / JUNI 2006

... AND FREEDOM FOR ALL!

Hari ini, Minggu Legi, 18 Juni 2006, adalah hari dimana kawan-kawan punk bebas dari tahanan, setelah sebelumnya menjalani vonis 7 bulan tahanan terkait kasus pengeroyokan pada seorang 'preman' (baca Fight Back#1&2). Aksi tersebut dipicu karena tindakan represi dan provokasi yang dilakukan oleh segerombolan pecundang bernama 'preman'. Tindakan pelecehan dan pemukulan yang ditimpakan kepada kawan-kawan punk membuat kawan-kawan serempak bangkit melawan. Hal tersebut merupakan reaksi spontanitas terhadap bentuk penindasan yang menimpa diri kawan-kawan. Sebuah aksi solidaritas selaku orang-orang yang memiliki perasaan senasib yang dirampas hak dan harga dirinya.

Kebebasan, mungkin merupakan satu kata yang mewakili untuk tujuan dari sebuah perjalanan yang kita lakukan selama ini. Proses advokasi, sidang, hingga acara penggalangan donasi begitu panjangnya hingga membutuhkan energi dan kesabaran lebih. Begitu juga mungkin keadaan kawan-kawan di dalam tahanan, yang ingin segera menghirup udara bebas di luar tembok dan jeruji besi.

Memang tidak aku pungkiri, bahwa kadang aku juga merasa lelah. Energi yang turun, tidak punya banyak uang hingga persoalan keluarga dan personal membuatku tidak bisa selalu membezuk kawan-kawan. Tapi kuusahakan sebisa mungkin meluangkan waktu untuk menjalin komunikasi soal apa yang dibutuhkan dan dikeluhkesahkan.

Tidak banyak yang kami bisa bantu. Tidak banyak yang bisa kami kerjakan. Kami hanya mencoba merasakan apa yang kawan-kawan rasakan, mencari jalan dan bergerak bersama untuk secepatnya menuju gerbang pembebasan.

Dalam Fight Back edisi ketiga dan sekaligus edisi terakhir ini aku sisipkan lembar Surat Kuasa kawan-kawan punk yang ditahan, Surat Penahanan, Lembar Permohonan Penangguhan Penahanan, Nota Pembelaan dan Tips Bagaimana Jika Ditangkap Polisi. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang kerap kali mendapat represifitas dan tekanan dari aparat kepolisian.

Kami kagum dengan semangat kawan-kawan yang sampai saat ini masih setia di jalur pembebasan, untuk mendukung dan membantu kawan-kawan lain yang membutuhkan pertolongan. Terimakasih buat kalian yang telah memberikan sumbangan, baik uang tenaga maupun pikiran. Sekecil apapun bantuan kalian sangat berarti buat pembebasan kawan-kawan. Buat kawan-kawan jaringan di luar kota: Jakarta, Yogya, Pati, Rembang, Cepu, Purwodadi, Surabaya, Malang, Blitar dan Jember terimakasih banyak telah ikut membantu, mengadvokasi, mendukung dan mensosialisasikan issue ini ke daerah-daerah lain. Terimakasih telah mendukung Sedulur Bebas 1,2 dan 3. Thanks, Bro! Respek buat kalian!

Tidak aku sedihkan dan tidak pula aku sesalkan ketika ada kawan yang menyerah, putus harapan, apatis terhadap permasalahan yang menimpa kawan-kawan kita. Orang-orang bebal, tak tahu diri, pengadu domba, tinggi hati dan tak peduli akan tetap menjadi parasit yang menempel di komunitas. Sebuah kenyataan yang harus dihadapi.

Ok, Selamat Jalan Kawan!
Keep Fighting On The Street!

KotakEditorial
081328775879

Bagaimana Bila Barang Kalian Disita?

Apa saja yang bisa disita?

1. Benda atau tagihan tersangka/ terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Siapa yang bisa melakukan Penyitaan?
Penyitaan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik.

Hak kalian bila barang kalian disita:

1. Minta ditunjukkan Tanda Pengenal Penyidik yang akan melakukan penyitaan.
2. Minta Surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Kalian berhak mendapat Surat Tanda Penerimaan Penyitaan.
4. Kalian berhak untuk tidak menandatangani Berita Acara Penyitaan, hal itu akan disebutkan alasannya.
5. Kalian berhak untuk mendapat turunan dari Berita Acara Penyitaan tersebut.
6. Kalian berhak minta tanggung jawab petugas yang berwenang bila terjadi suatu hal pada barang kalian yang disita.
7. Kalian berhak mendapat kembali benda kalian yang disita bila perkara sudah diputus kecuali jika dalam putusan hakim benda itu dinyatakan dikembalikan kepada orang lain, dirampas untuk negara, dimusnahkan/ dirusakkan/ masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Yang tidak boleh dilakukan dalam Penyitaan:

1. Benda sitaan digunakan oleh siapapun juga.
2. Benda sitaan disimpan di tempat lain selain rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), kecuali benda yang bersifat terlarang aatau dilarang untuk diedarkan yang akan dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.
3. Benda sitaan dijual, kecuali benda yang lekas rusak atau membahayakan hingga tidak mungkin disimpan sampai ada putusan pengadilan atau benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Khusus untuk benda seperti ini maka diperbolehkan dilakukan pelelangan, uangnya akan dijadikan barang bukti dan sebisanya disisakan sebagian kecil dari benda itu.
4. Menyita surat/ tulisan lain yang
   a. bukan berasal dari tersangka/ terdakwa, atau
   b. bukan ditujukan kepada tersangka/ terdakwa, atau
   c. bukan milik terdakwa, atau
   d. bukan diperuntukkan bagi tersangka/ terdakwa, atau
   e. bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana.
5. Menyita surat/ tulisan lain dari mereka yang menurut UU berkewajiban merahasiakannya tanpa persetujuan yang bersangkutan atau tanpa ijin khusus Kepala Pengadilan Negeri setempat.

Bisakah kalian mempermasalahkan Penyitaan?
Bisa. Kalian bisa menuntut sah tidaknya penyitaan dan ganti rugi karena penyitaan tidak sah menurut hukum.

1. Tuntutan dapat diajukan melalui proses pra peradilan, tetapi ada kelemahan dalam aturannya yaitu walau untuk penyitaan yang tidak sah dan ganti ruginya dapat diajukan pra peradilan, dalam pasal yang mengatur Pra-Peradilan itu sendiri tidak disebutkan tentang penyitaan.
2. Tuntutan selain lewat Pra-Peradilan juga dapat diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan khusus untuk ganti rugi.

BilaKalian Diminta Keterangan oleh Polisi (Berita Acara Pemeriksaan):

1. Lihat baik-baik Surat Panggilan! Surat Panggilan harus memuat nama kalian, dipanggil sebagai apa (saksi/ tersangka), waktu serta tempat kalian akan dimintai keterangan dan uraian singkat tentang tindak pidananya.
2. Kalian berhak untuk menolak panggilan tersebut bila ada yang tidak jelas tentang hal-hal di atas atau bila panggilan tidak patut (minimal 3 hari sebelum waktu pemanggilan).
3. Kalian berhak untuk didampingi Penasehat Hukum. Bila kalian sedang berada dalam penangkapan atau penahanan, kalian berhak untuk menolak diperiksa sebelum permintaan kalian didampingi oleh Penasehat Hukum dipenuhi. Hak kalian pula untuk memilih Penasehat Hukum yang kalian inginkan.
4. Dengar baik-baik pertanyaan polisi. Hati-hati. Terkadang pertanyaan bersifat menjerat, misal jawaban atas satu pertanyaan yang diajukan polisi bisa mejawab 2 hal sekaligus.

   Contoh:
   Tanya: "*Benar Anda pada tanggal 18 November 2005 ikut hadir di warung lesehan Mbok Nah yang berisi pengeroyokan terhadap saudara Kethek?*".
   Bila kalian menjawab "Ya", berarti kalian bukan hanya ada di warung Mbok Nah, tetapi juga ikut melakukan pengeroyokan.

5. Jangan takut meminta waktu kepada polisi untuk bertanya kepada Penasehat Hukum yang sedang mendampingi kalian. Hal ini merupakan hak kalian yang dilindungi Undang-Undang.
6. Kalian berhak untuk berbicara dengan Penasehat Hukum kalian di setiap tingkat pemeriksaan tanpa didengar oleh petugas yang berwenang. Mereka hanya boleh mengawasi kecuali dalam kejahatan terhadap keamanan, petugas yang berwenang dapat mendengar isi pembicaraan.
7. Setelah diminta keterangan kalian akan diminta menandatangani, baca dulu baik-baik karena ada kemungkinan jawaban kalian diubah atau disingkat hingga artinya menjadi berbeda. Ada kemungkinan pula jawaban kalian tetap sama, tetapi polisi menambahkan pertanyaan di atas hingga jawaban hingga arti jawaban kalian menjadi berbeda.

Kronologi Pembebasan Sedulur dan Kawan-Kawan Punk:

- 18 November 2005
  Awal perseteruan antara kawan-kawan punk --yang akan mengisi acara Forest Art Festival-- dengan para 'preman' pecundang. Hal ini dipicu oleh pelecehan dan pemukulan terhadap kawan-kawan punk yang dilakukan para 'preman'. Aksi provokasi dan represi yang dilakukan para 'preman' membuat kawan-kawan melakukan perlawanan dan mengakibatkan salah satu 'preman' bernama Kethek tersungkur bersimbah darah. Semenjak hari itu juga kawan-kawan punk ditahan terkait dengan kasus penganiayaan dan pengeroyokan.
- 19-20 November 2005
  Forest Art Festival di Randublatung, Blora, berlangsung. Sebuah acara bertajuk penggabungan aksi kepedulian lingkungan dan seni-budaya yang diorganisir oleh Front Blora Selatan dan SuperSamin, Inc.
- 2 Desember 2005
  Tim Advokat dari Kantor Pelayanan dan Bantuan Hukum ATMA meminta tandatangan untuk Surat Kuasa dari 10 orang kawan-kawan punk yang ditahan.
- 24 Desember 2005
  Gigs Sedulur Bebas#1. Acara musik penggalangan dana untuk kawan-kawan yang ditahan, dimana Bunga Hitam (Jakarta) menjadi band tamu. Diorganisir oleh SuperSamin, Inc. Dari donasi terkumpul Rp.308.600;. Uang tersebut digunakan untuk pembiayaan akomodasi tim pengacara di sidang pertama.
- 7 Februari 2006
  Sidang Pertama di Pengadilan Negeri Blora. Tidak berlangsung lama. Mungkin sebagai pembuka/ perkenalan.
- 15 Februari 2006
  Sidang Kedua di Pengadilan Negeri Blora. Berisi keterangan dari korban. Banyak hal-hal yang lucu seperti kepala korban yang bekas jahitan digosok-gosok oleh Hakim dengan palunya. Keterangan palsu banyak diberikan oleh korban yang notabene memang pandai bersilat lidah.
- 22 Februari 2006
  Sidang Ketiga di Pengadilan Negeri Blora. Berisi penjelasan saksi korban. Ada ketidaksinkronan antara saksi satu, yaitu kakak korban dengan saksi lainnya.
- 8 Maret 2006
  Sidang Keempat di Pengadilan Negeri Blora. Berisi kesaksian dari kawan-kawan punk yang sekaligus terdakwa. Kawan-kawan bergantian memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengar dan lakukan.
- 22 Maret 2006
  Sidang Kelima di Pengadilan Negeri Blora. Berisi kesaksian dari 3 orang kawan di luar kawan-kawan yang menjadi terdakwa. Speak Out The Truth for Free Komrades!
- 29 Maret 2006
  Sidang Keenam di Pengadilan Negeri Blora. Berisi pembacaan pleidooi atau Nota Pembelaan kawan-kawan punk oleh pengacara dari KPBH ATMA.
- 12 April 2006
  Sidang Ketujuh di Pengadilan Negeri Blora. Berisi putusan oleh Hakim yang menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara dipotong masa tahanan pada kawan-kawan.
- 18 April 2006
  Gigs Sedulur Bebas#2. Acara musik penggalangan dana yang diorganisir kawan-kawan Surabaya untuk kawan-kawan dalam tahanan, dimana R.A.M.B.O. (Philadelphia, USA) menjadi band tamu sekaligus acara tournya di Indonesia yang kedua. Dari donasi terkumpul Rp.500.000; dan kami berikan kepada kawan-kawan di tahanan untuk digunakan sesuai kebutuhan.
- 19 Mei 2006
  Seorang kawan punk bernama Rony 'Bastard' dari Ciamis bebas dari tahanan.
- 18 Juni 2006
  9 orang kawan punk lainnya bebas dari Rumah Tahanan Blora. Hari ini juga diadakan acara syukuran dan Gigs Sedulur Bebas#3.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : INDRA SUGARA
   Alamat : Jl Abdul Majid Dalam III RT 10 RW 5 No. 15 Jakarta Selatan

   Untuk nama-nama selanjutnya (**nomor 2 - 10**) tercantum pada halaman berikutnya.

Memilih tempat tinggal / domisili hukum di kantor Kuasa Hukum yang disebut dibawah ini. Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. **Johny Simanjuntak, SH**
2. **Nimerodi Gulo,SH**
3. **Jarot Digdo Ismoyo,SH**
4. **Gersom Hanung Utomo,SH**

Kesemuanya adalah Advokat/penasehat hukum pada **Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA** (Advokasi Transformasi masyarakat) yang beralamat di **Jalan** Supriyadi. Gg. Mangga nomor 5 A, Desa Plangilan, kabupaten Pati, **Telp/Fax** : 0295 – 384892

-------------------------------------Khusus-------------------------------------

Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, **bertindak sebagai Advokat/Penasehat Hukum dalam dugaan tindak pidana penganiyayaan yang terjadi pada tanggal 19 November 2005** di Blora.

Kepada penerima kuasa tersebut, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama, dikuasakan untuk membela kepentingan pemberi kuasa, menghadap, **Kepolisian Sektor Blora Kota, Kepolisian Resort Blora, Kejaksaan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Blora,** menghadap semua orang, baik pribadi maupun pejabat berkaitan dengan perkara ini, meminta segala surat – surat dari pejabat, lembaga dan atau perorangan yang terkait dengan perkara ini, menandatangani semua surat serta melakukan segala tindakan hukum yang berguna bagi kepentingan pemberi kuasa.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.
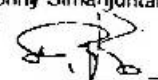
Pati, 2 Desember 2005
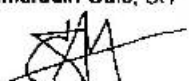
Penerima Kuasa	Pemberi Kuasa
Johny Simanjuntak, SH	Indra Sugara
Nimerodin Gulo, SH	
Jarot Digdo Ismoyo, SH	
Gersom Hanung Utomo, SH	

Tips:

Bagaimana Jika Kalian Ditangkap Polisi?

Apa itu Penangkapan?

Penangkapan adalah tindakan pengekangan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu.

Syarat seseorang bisa ditangkap adalah apabila ada bukti permulaan yang cukup. Tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHAP, hingga dalam praktek bukti permulaan yang cukup didasarkan pada penilaian penyidik, karenanya sulit untuk membantah tentang syarat penangkapan seseorang . Tentunya kita harus berani membantah bila ada penangkapan sewenang-wenang yaitu mengada-ada, tidak ada alasan sama sekali dan bukan untuk kepentingan penyelidikan/ penyidikan.

Siapa saja yang berhak menangkap?

1. Penyidik, yaitu:
    a. Pejabat polisi negara RI yang minimal berpangkat Inspektur Dua (Ipda).
    b. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh UU, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).
2. Penyidik pembantu, yaitu:
    a. Pejabat kepolisian negara RI dengan pangkat minimal Brigadir Dua (Bripda).
    b. Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu).
3. Penyelidik (setiap pejabat polisi negara RI) atas perintah penyidik.

Karenanya, di luar aparat di atas tidak berhak untuk menangkap!

Kapan saja kalian bisa ditangkap?

1. **Tertangkap tangan** yaitu tertangkap saat kalian sedang atau segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana.
2. **Tertangkap biasa** yaitu ditangkap dengan surat penangkapan.

Apa yang harus kalian lakukan apabila akan ditangkap?
(Bukan Tertangkap Tangan)

1. Minta Surat Tugas dari kepolisian yang akan menangkap kalian.
2. Minta Surat Perintah Penangkapan.
3. Teliti Surat Perintah Penangkapan.
   Surat Perintah Penangkapan harus tercantum: identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan dan tempat pemeriksaan.
4. Jangan takut untuk menolak penangkapan bila ada salah satu hal diatas yang tidak tercantum.
5. Jangan percaya bila ada petugas kepolisian yang tidak membawa surat yang mengatakan akan membawa kalian ke Kantor Polisi. Yang biasa terjadi adalah ketika sampai di Kantor Polisi kalian akan langsung ditangkap bahkan ditahan dan tidak diijinkan pulang kembali.

Keluarga kalian berhak untuk mendapat Surat Tembusan Penangkapan!

Apa yang harus kalian lakukan bila Tertangkap Tangan:

1. Tidak perlu menanyakan Surat Perintah karena penangkapan dalam hal tertangkap tangan diperbolehkan tanpa Surat Perintah.
2. Perhatikan baik-baik saat kalian diserahkan ke Kantor Polisi karena penangkap harus menyerahkan barang bukti yang ada.

Setelah ditangkap kalian berhak:

1. Minta untuk menghubungi dan didampingi pengacara (Kalian wajib didampingi pengacara bila ancaman pidananya di atas 5 tahun)
2. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum.

Seringkali setelah melakukan penangkapan, polisi menunda-nunda pemeriksaan dan membiarkan tersangka. Hal ini merupakan pelanggaran hak tersangka dan suatu bentuk penyiksaan yang lembut.

3. Minta untuk dilepaskan bila telah lewat 1x24 jam.
4. Diperiksa tanpa tekanan seperti intimidasi dan disiksa secara fisik.

Bisakah kalian mempermasalahkan Penangkapan?
Bisa. Tuntutan dapat diajukan lewat Pra-Peradilan.
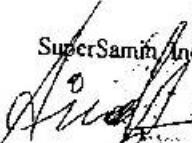
1. Kalian bisa mempermasalahkan sah atau tidaknya penangkapan.
2. Kalian bisa menuntut ganti rugi karena penangkapan yang dilakukan polisi dengan alasan:
   a. Penangkapan tanpa alasan yang berdasarkan UU.
   b. Salah tangkap orang.
   c. Penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

SURAT PERNYATAAN II
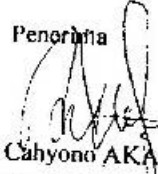
Dengan ini kami menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.170.000; dari SuperSamin, Inc. untuk pembayaran bon di Kantin Rutan Blora.

Blora, 17 Juni 2006

SuperSamin, Inc.

Eko Arifianto AKA. Kotak

Penerima
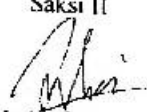
Bayu Agung Cahyono AKA. Jegug

Saksi I

Satya Adiguna Pranata AKA. Gandring

Saksi II

Indra Sugara

R.A.M.B.O.

INDONESIAN TOUR EPISODE II

"BRING IT" IN SURABAYA (SEDULUR BEBAS II)

18 APRIL 2006
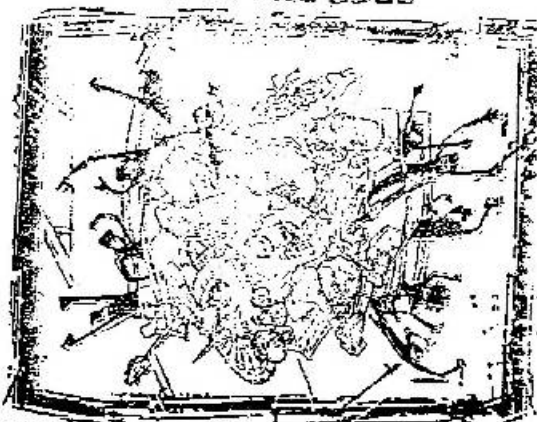
"Terhitung sejak tanggal 19 November 2005, ketika acara Forest Art Festival diadakan di Blora; 10 orang kawan mengalami musibah terkait dengan aksi perlawanan mereka terhadap sekelompok orang preman yang melakukan tindakan represi. Saat ini aksi kepedulian untuk pendampingan kawan-kawan tersebut terus berlanjut. Momen R.A.M.B.O. Indonesian Tour Episode II pada 18 April 2006 memiliki tema lokal sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap musibah tersebut, yang mana pada nantinya sebagian hasil dari acara tersebut akan dipertanggung jawabkan sebagai donasi. Bantuan donasi sangat diharapkan untuk biaya akomodasi dari tim advokasi yang mendampingi kawan-kawan dalam penyelesaian masalah tersebut. Mari tunjukkan kepedulian kalian, dengan membeli tiket seharga Rp. 7.500,- yang berarti bahwa kalian telah ikut serta membantu proses acara ini, dan sekaligus juga membantu pencerian donasi bagi proses advokasi kawan-kawan yang mengalami musibah tersebut."

PENDUKUNG ACARA

R.A.M.B.O. (Philadelphia, USA), Ratmi B-29 (Jember), Revolt 49 (Kediri), Berandal Lokajaya (Porong), Monsters (Krian), System Of Hate (Pare), Realitat (Malang), Stop! Harap Turun, Chaos Plus, The Fat King, One Last Time, Strike N' Side, Flower Violence, Deadshot, Heavy Monsters, Depo Sampah, Overhead Hazard

---

JL. RATNA NO. 14 KOMPLEK AJBS PASARAYA
FOOD TUNNEL, SURABAYA
IDR 7.500 PLUS SOFT DRINK
17.00 WIB - END

dilakukan demi membela diri semata atas harga diri, harkat dan martabat yang telah dilecehna atau direndahkan.

Bahwa korban adalah anak dari seorang polisi. Berdasarkan hal tersebut mungkin korban merasa jagoan, kebal hukum dan pasti menang jika terjadi permasalahan sehingga melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain.

II. Unsur – unsur yang meringankan

1. Bahwa dalam persidangan para Terdakwa berlaku sopan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan apa adanya;
2. Bahwa para terdakwa berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
3. Bahwa para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
4. Bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Bahwa karena kekhilafannya dan terbawa emosi ternyata membawa dampak yang berat.

III. Permohonan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada akhirnya keyakinan Majelis Hakimlah yang akan menentukan terbukti tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu perkenankanlah Kami selaku kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

" *Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya*"

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Rabu, tanggal 29 Maret 2006.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Terdakwa

Johny Simanjuntak, SH

Jarot Digdo Ismoyo, SH

Nimerodi Gulo,SH

Gersom Hanung Utomo, SH

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.500.000; dari SuperSamin, Inc. dengan perincian sebagai berikut:
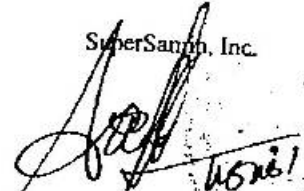
Pembayaran Pertama : Rp. 400.000;
Pembayaran Kedua : Rp. 100.000;

Guna pembayaran bon di Kantin Rutan Blora.

Blora, 21 Mei 2006

SuperSamin, Inc.

Eko Arifianto AKA. Kotak

Penerima

Bayu Agung Cahyono AKA. Jegug

Saksi I

Jatra Palepati AKA. Attack

Saksi II

Indra Sugara AKA. Gembel

KANTOR PELAYANAN BANTUAN HUKUM

ATMA

Advokasi dan Transformasi Masyarakat

NOTA PEMBELAAN (P L E I D O O I)

No. Reg Perkara : PDM-04/BLORA/Epk/01/2005

Atas Nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IRAWAN SANTOSO WIBOWO Bin SUBANDI
   Tempat Lahir : Yogyakarta
   Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 17 November 1983
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Kp. Demangan Kidul Rt.12/04 Kec. Gondokusuman Yogyakarta.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Swasta
   Pendidikan : SLTP

2. Nama Lengkap : AGUNG PRABOWO Bin SETYO HANDOYO
   Tempat Lahir : Grobogan
   Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 23 November 1984
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Jln. Gajah Mada No.36 Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
   Agama : Kristen
   Pekerjaan : Pengangguran
   Pendidikan : SMA Kelas II

3. Nama Lengkap : INDRA SUGARA alias GEMBEL Bin HANDOKO
   Tempat Lahir : Jakarata
   Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun 29 Desember 1984
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Jln. Abdul Majid Dalam III No.15 Cipete, Kec. Ciledug Jakarta Selatan.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Swasta
   Pendidikan : SLTA

4. Nama Lengkap : YONLI MARYUDI alias BOCOR BIN AHMAD WAHYUDI
   Tempat Lahir : Surabaya
   Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 9 September 1985
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Kelurahan Balun Lidokan, Kec. Cepu – Blora.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Pegangguran
   Pendidikan : STM Kelas II

KANTOR PELAYANAN BANTUAN HUKUM
A T M A
Advokasi dan Transformasi Masyarakat

NOTA PEMBELAAN (P L E I D O O I)

No. Reg Perkara : PDM-05/BLORA/Epk/01/2006

Atas Nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAYU AGUNG CAHYONO ALIAS JEGUK Bin BAMBANG JANU
   Tempat Lahir : Blitar
   Umur/Tgl Lahir : 2o Tahun / 6 Mei 1985
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Perumahan Kaweron, Kecamatan Talun, Blitar.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Pengangguran
   Pendidikan : SMA Kelas II

2. Nama Lengkap : MOH. FIKI USMAN ALIAS GONDRONG Bin ABDUL KALIM
   Tempat Lahir : Rembang
   Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 14 Desember 1985
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Desa Sodetan RT 6 / 3 Kec. Lasem, Kab. Rembang.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : tani
   Pendidikan : SD

3. Nama Lengkap : RUDY SETIAWAN Bin ANJAR SUGENG
   Tempat Lahir : Tegal
   Umur/Tgl Lahir : 19 tahun / 10 Maret 1986
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Jl. Slamet Riyadi No. 10 Cilacap Selatan.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Swasta
   Pendidikan : SLTA

4. Nama Lengkap : ADI SUGIARTO ALIAS CIRENG Bin SURIPTO
   Tempat Lahir : Cilacap
   Umur/Tgl Lahir : 18 tahun / 27 Juli 1987
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Jl. Dr. Sutomo no. 85 Cilacap.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Pegangguran
   Pendidikan : SLTP

Jaksa Penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya terdakwa yang melakukannya.

3. Tentang Unsur-Unsur Pasal

Majelis Hakim yang kami hormati
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Serta Pengunjung Sidang yang kami hormati

Sebelum Terdakwa masuk kedalam pembelaan, terlebih dahulu Terdakwa akan menanggapi terlebih dahulu unsur-unsur pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "*Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika yang digunakan menakibatkan luka-luka;*

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka tibalah bagi kami selaku kuasa hukum Para Terdakwa menguraikan dan mencermati unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga kita dapat melihat bersama untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah atau tidak. Adapun unsur-unsur pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa
Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia sebagai individu dan subjek hukum sehat jasmani dan rohani dan atau orang yang cakap hukum yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
Bahwa di warung kopi milik Sarminah, para terdakwa secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban.

Unsur yang menyebabkan sesuatu luka.
Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka – luka di kepala, muka, siku kanan, bibir, pipi sesuai dengan visum et repertum dari Rumah sakit Umum Blora Nomor 445/2234/2005 tanggal 28 November 2005 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Dokter KEN MARDYANSAH yang menerangkan :

- Keadaan umum pasien sadar
- Tensi darah 120/80 mm Hg.
- Nadi 84 x / menit
- Robek kepala atas 6 tempat yaitu :
  7. ukuran 3 x 1 x 1 cm
  8. ukuran 2 x 1 x ½ cm
  9. ukuran 2 ½ x ½ x ½ cm
  10. ukuran ½ x 1 x 1 cm
  11. ukuran 2 x 1 x 1 cm

12. ukuran 2 ½ x 1 x 1 cm
Robek bibir atas 2 ½ x ½ x ½ cm
Robek pipi kiri ½ x ½ cm
Memar dahi

- Kesimpulan : Luka – luka akibat bemnturan benda tumpul

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Majelis Hakim yang kami hormati
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Serta Pengunjung Sidang yang kami hormati

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka kita dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya . Bahwa kejadian tersebut adalah sebagai **REAKSI atas AKSI** yang dilakukan oleh Korban dan kawanannya dengan cara mengejek, mengolok – olok dengan ekspresi yang menyakitkan hati bahkan menantang berkelahi kelompok punk.

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasa- dasar Hukum Pidana Indonesia yang diterbitkan PT Citra Adiyta Bakti, tahun 1997 Halaman 193 - 194, Untuk dapat dikatakan para terdakwa melakukan tindak pidana, haruslah dinjabarkan rumusan delik tersebut dalam dua macam unsur yaitu Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif.

Unsur Subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur subyektif suatu tindak pidana adalah :

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
3. macam – macam maksud atau oogmerk
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. perasaan takut atau *vress*

unsur Obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan –keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur – unsur obyektif dari tindak pidana itu adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. kualitas dari si pelaku
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

- Bahwa korban masih menantang dan mengejek saat berada di warung Saksi sarminah Alias Mbok Nah sehingga korban dipukuli oleh para Terdakwa.

4. **Saksi DIAN KURNIAWAN Bin MUSTAMIN**, dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi melihat pemukulan tanpa sebab yang dilakukan oleh sekawanan preman terhadap YOHANES, anggota kelompok punk yang berada di aloon – aloon Blora.
   - Bahwa kawanan preman juga mengancam dengan mengangkat sebuah batu besar yang diarahkan kepada kelompok punk yang akan menuju ke Randublatung.
   - Bahwa kawanan preman tersebut terus menantang dan mengejek kelompok punk sambil menggeber – geberkan motornya. :

Keterangan Para terdakwa, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa IRAWAN SANTOSO WIBOWO Bin SUBANDI, dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Korban dan kawanannya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dengan mengejek, mengolok .– olok dan menantang kelompok punk. Bahkan saat di warung saksi Sarminah, korban masih menantang.
   - Bahwa benar Terdakwa menendang satu kali mengenai pinggang korban
   - Bahwa Terdakwa menendang dilandasi kekecewaan terhadap saksi Korban yang terus mengejek, mengolok – olok dalam ekspresi yang menyakitkan sehingga menimbulkan rasa sakit hati

2. Terdakwa AGUNG PRABOWO Bin SETYO HANDOKO, dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Korban dan kawanannya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dengan mengejek, mengolok – olok dan menantang kelompok punk. Bahkan saat di warung saksi Sarminah, korban masih menantang
   - Bahwa Terdakwa menendang sebanyak tiga kali dengan menggunakan kaki kanan betis, pinggang dan kepala saksi korban
   - Bahwa Terdakwa memukul dilandasi kekecewaan terhadap saksi Korban yang terus mengejek, mengolok – olok dalam ekspresi yang menyakitkan sehingga menimbulkan rasa sakit hati

3. Terdakwa INDRA SUGARA ALIAS GEMBEL Bin HERI HANDOKO, Dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Korban dan kawanannya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dengan mengejek, mengolok – olok dan menantang

kelompok punk. Bahkan saat di warung saksi Sarminah, korban masih menantang

- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai perut dan pangkal lengan.
- Bahwa Terdakwa memukul dilandasi kekecewaan terhadap Korban yang terus mengejek, mengolok – olok dalam ekspresi yang menyakitkan sehingga menimbulkan rasa sakit hati

4. Terdakwa YONLI MARYUDI ALIAS BOCOR Bin ACHMAD WAHYUDI.

Dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dan kawanannya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dengan mengejek, mengolok – olok dan menantang kelompok punk. Bahkan saat di warung saksi Sarminah, korban masih menantang
- Bahwa Terdakwa menendang sebanyak satu kali mengenai kaki kiri.
- Bahwa Terdakwa menendang dilandasi kekecewaan terhadap saksi Korban yang terus mengejek, mengolok – olok dalam ekspresi yang menyakitkan sehingga menimbulkan rasa sakit hati

Tentang alat bukti Visum Et Repertum

Bahwa berdasarkan bukti visum Et Repertum yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dengan visum et repertum dari Rumah sakit Umum Blora Nomor 445/2234/2005 tanggal 28 November 2005 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Dokter KEN MARDYANSAH yang menerangkan :

- Keadaan umum pasien sadar
- Tensi darah 120/80 mm.Hg.
- Nadi 84 x / menit
- Robek kepala atas 6 tempat yaitu :
  1. ukuran 3 x 1 x 1 cm
  2. ukuran 2 x 1 x ½ cm
  3. ukuran 2 ½ x ½ x ½ cm
  4. ukuran ½ x 1 x 1 cm
  5. ukuran 2 x 1 x 1 cm
  6. ukuran 2 ½ x 1 x 1 cm

  Robek bibir atas 2 ½ x ½ x ½ cm
  Robek pipi kiri ½ x ½ cm
  Memar dahi

Kesimpulan : Luka – luka akibat benturan benda tumpul

Dari alat bukti tersebut seharusnya kita bisa menilai benarkah semua perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan luka seperti itu. Benarkah pemukulan dan tendangan dari para terdakwa mengakibatkan luka tersebut. Patut diduga Luka di kepala korban adalah hasil benturan dengan benda tumpul seperti botol minuman energi, namun

Atas provokasi tersebut kelompok punk tetap menahan diri karena tujuan ke Blora adalah untuk menyebarkan perdamaian, kelestarian alam yang diekpresikan dengan bermusik, bukan untuk berbuat kriminal, membuat onar atau menciptakan keresahan masyarakat.

Bahwa korban walaupun seorang diri terus mengejek dan terus menantang kelompok punk yang kebetulan melintas di Jl. Iskandar, komplek Pasar Induk Blora dalam perjalanan ke Randublatung. Bahwa kelompok punk menghapiri saksi korban untuk bertanya maksud saksi korban karena tindakannya sangat menyakitkan hati. Kelompok punk berusaha melakukan klarifikasi kepada saksi korban, yaitu menanyakan maksud saksi korban terus mengejek, mengolok – olok dan mengungkapkan kebencian kepada kelompok punk yang dalam perjalanan menuju Randublatung. Namun dilandasi rasa kekecewaan yang terjadi adalah secara spontan. Bukan pembicaraan yang terjadi, tetapi terjadi pemukulan terhadap korban yang dengan sengaja berulang – ulang menyerang kehormatan, harkat dan martabat para terdakwa.

Atas kejadian tersebut korban menderita luka – luka di sekujur tubuhnya, sementara para terdakwa ditahan di Polsek Kota Blora hingga diajukan ke Pengadilan Negeri Blora ini.

Bahwa atas kejadian tersebut, kelompok Punk juga melaporkan tindakan tidak menyenangkan dan pemukulan yang dilakukan oleh kawanan preman ke Polres Blora, namun tidak ada tindakan apapun dari aparat penegak hukum. Apakah hukum hanya berlaku bagi kelompok punk atau hukum itu memandang bulu ? Manurut Pakar sosiologi hukum **DONALD BLACK** dalam bukunya *Philosophy of Law*, hukum berlaku sangat efektif pada kelompok yang lemah, sebaliknya tidak berlaku ketika status pelanggar lebih tinggi dari korban. Para Terdakwa adalah kelompok punk yang tidak punya *backing* orang kuat sehingga dengan mudah terjerat pidana. Sementara itu Korban yang anak anggota polisi beserta kawanan premannya bebas dari jeratan hukum.

Bahwa atas kejadian ini Panitia kegiatan mewakili para terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan meminta maaf kepada korban dan keluarganya, namun korban mau memaafkan dengan syarat kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut baik panitia maupun para terdakwa tidak mampu memenuhi tuntutan korban karena tidak memiliki uang sejumlah yang diminta korban dan hanya mampu mengganti biaya berobat hingga sembuh. Bagaimana mungkin memenuhi tuntutan tersebut, sementara para terdakwa yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga ada dalam tahanan sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan korban. Suatu permintaan yang tidak realistis.

2. Tentang Pembuktian

Majelis Hakim yang kami hormati
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Serta Pengunjung sidang yang kami hormati

Selanjutnya kami akan membahas keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kami anggap penting dalam rangka pembelaan kami. Para Saksi maupun Terdakwa menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi SARMINAH ALIAS MBOK NAH Binti WIROKASIH**, dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 18 November 2005 di warungnya yang terletak di Jl. Iskandar, komleks pasar Induk Blora.
   - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, sabuk dan botol minuman energi kratingdaeng.

2. **Saksi EKO ARIFIANTO Bin GUNARYANTO**, dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah koordinator kegiatan Forest Art Festival di Randublatung. Bahwa panitia menyebarkan pamflet termasuk kepada kelompok punk untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
   - Bahwa saksi bertanggung jawab atas kejadian tersebut dengan mendampingi para terdakwa sampai ke Pengadilan.
   - Bahwa saksi telah melakukan pendekatan dengan pihak korban, akan tetapi korban bersikeras meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk melakukan perdamaian.
   - Bahwa panitia maupun para Tewrdakwa tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut mengingat para terdawa adalah pekerja serabutan yang sangat sulit mengumpulkan sejumlah uang tersebut diatas dalam waktu yang singkat..

3. **Saksi ANDI Bin SHOLEH**, dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi berada di aloon – aloon saat terjadi pemukulan terhadap YOHANES yang dilakukan oleh sekawanan preman Blora.
   - Bahwa kawanan preman tersebut juga mengangkat batu besar yang diarahkan kepada kelompok punk yang sedang berada di lokasi. Tidak berhenti disitu, kawanan preman terus memprovokasi dengan melakukan ejekan dan terus menantang kelompok punk dengan kata – kata yang menyakitkan seperti " terusno apa ora iki ?" dan "punk Taek"
   - Bahwa kelompok punk merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ulah kawanan preman termasuk saksi korban.
   - Bahwa korban juga terus menantang dengan kata – kata yang menyakitjkan maupun dengan cara mengeber – geber motornya sambil mengelilingi aloon – aloon Blora.

5. Nama Lengkap : HARI SUGONDO ALIAS GONDO Bin SUGENG
Tempat Lahir : Grobogan
Umur/Tgl Lahir : 18 tahun / 16 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang jajar RT 5 / I Kel. Jajar, Purwodadi, kabupaten Grobogan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegangguran
Pendidikan : SMP Tamat

Majelis Hakim yang kami hormati
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Serta Pengunjung Sidang yang kami hormati

Perkenankanlah pada kesempatan ini , kami selaku kuasa hukum dari para Terdakwa mengajukan *pleidooi* atau nota pembelaan. Tujuan *pleidooi* ini agar kita dapat melihat secara jernih, merasakan dan menemukan kebenaran yang akan dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana bagi para terdakwa oleh Majelis Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan fungsi hukum yaitu untuk mencapai Keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Jadi dapat disimpulkan adalah hakikat kebenaran material sesungguhnya, bukan " mendekati kebenaran material" atau terlebih lagi bukan " setidak-tidaknya mendekati kebenaran material"

Sebagaimana tuntutan atas diri Para Terdakwa yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2006, dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke -1. Oleh karena itu Terdakwa **IRAWAN SANTOSO WIBOWO Bin SUBANDI, AGUNG PRABOWO Bin SETYO HANDOYO, INDRA SUGARA alias GEMBEL Bin HANDOKO, YONLI MARYUDI alias BOCOR Bin AHMAD WAHYUDI**
BAYU AGUNG CAHYONO ALIAS JEGUK Bin BAMBANG JANU, MOH. FIKI USMAN ALIAS GONDRONG Bin ABDUL KALIM, RUDY SETIAWAN Bin ANJAR SUGENG, ADI SUGIARTO ALIAS CIRENG Bin SURIPTO, HARI SUGONDO ALIAS GONDO Bin SUGENG dituntut pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan tuntutan atas diri para Terdakwa tersebut diatas maka kami selaku kuasa hukum/penasihat hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Nota Pembelaan atas diri para Terdakwa ini akan kami kelompokkan kedalam beberapa sub bahasan sebagai berikut :
1. Tentang kronologis kejadian
2. Tentang Pembuktian
3. Tentang Unsur-unsur pasal
4. Tentang Permohonan

Bahwa terhadap keempat sub bahasan tersebut diatas, berikut ini akan kami uraikan secara lebih jelas dan sistimatis sebagai berikut.

1. Tentang kronologis Kejadian

Majelis Hakim yang kami hormati
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Serta Pengunjung sidang yang kami hormati

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami tim penasehat hukum dari para terdakwa mengajak kita semua untuk melihat kembali kronologis kejadian perkelahian yang mengakibatkan para terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 170 ayat (2) ke - 1.

Bahwa Para terdakwa adalah anak – anak muda dari kelompok punk yang datang ke Blora dalam rangka mengisi acara pada kegiatan ***Forestry Art Festival*** yang diselenggatakan di Randublatung, Kabupaten Blora. Festival ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kelestarian alam / hutan bagi umat manusia. Untuk itu panitia mengundang seluruh elemen masyarakat yang peduli lingkungan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Demikian juga anak – anak muda punk dari berbagai daerah yang peduli kelestarian alam terpanggil untuk mengekspersikan diri dalam musik yang digelutinya selama ini.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2005, anggota punk dari berbagai kota berkumpul di aloon – aloon Kota Blora untuk koordinasi, Karena banyak yang belum mengetahui lokasi Festival.

Namun sangat disayangkan tujuan bermain musik di kegiatan Festival tersebut mengalami kendala yang tidak diduga sebelumnya. Sekitar pukul 23. 00 WIB, anak – anak punk yang sedang menunggu kedatangan rekan – rekan lainnya diganggu oleh sekawanan preman. Kelompok Preman ini termasuk salah satunya Korban **DWI ARIFIN Bin EDI SUSENO** alias ***Kethek*** melakukan provokasi berupa tindakan yang memancing terjadinya keributan tanpa sebab yang jelas. Salah satu anggota preman ini secara tiba – tiba memukul salah satu anggota punk yaitu **YOHANES**, Vokalis Band Patriot asal Yogyakarta. Bahkan salah satu anggota kawanan preman tersebut mengangkat sebuah batu besar yang diarahkan kepada kelompok punk. Atas kejadian ini maka kelompok punk secara rendah hati memaafkan tindakan kawanan preman tersebut dan menyatakan masalah tersebut selesai secara damai.

Bahwa kendati telah sepakat damai, kawanan preman tersebut, termasuk saksi Korban terus memprovokasi kelompok punk dengan cara menggeber – geber sepeda motor yang dikendarainya mengitari kelompok punk di sekitar aloon – aloon Blora sambil terus menantang dan mengejek dengan kata – kata seperti :

"***Ayo, terusno** apa ora*" (Ayo, terusin apa tidak ?)

" ***Punk Taek*** " (punk Tahi)

Berdasarkan kedua unsur tersebut diatas, yang menjadi masalah saat ini adalah bilamana sesuatu tindakan untuk melakukan sesuatu atau sikap untuk melakukan tindakan tersebut dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari akibat yang timbul.

Dari kedua rumusan tersebut, maka sekali lagi kita dapat melihat dengan jelas bahwa korban adalah penyebab dari kejadian tersebut. Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum yang menimbulkan akibat luka – luka pada korban. Namun kita harus ingat bahwa tindakan para Terdakwa merupakan **REAKSI** akibat **AKSI** yang dilakukan korban yaitu tindakan mengejek, mengolok – olok dan menantang para terdakwa waktu itu.

Berkenaan dengan penilaian semacam ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ada teori yang disebut **causaliteitsleer** atau **ajaran mengenai sebab akibat**. Teori ini mengemukakan sejauhmana tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan dan sejauhmana seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Menurut Prof. Van HAMMEL, kesulitan dalam memecahkan masalah tersebut karena menurut kenyataan, hampir setiap keadaan yang nyata pada hakikatnya merupakan sustu hasil dari bekerjanya beberapa faktor secara bersama – sama. **John Stuart Mill** menyebut hasil bekerjanya keseluruhan unsur, dimana tidak ada satu faktorpun yang dapat ditiadakan tanpa harus meniadakan hasilnya itu sendiri.

Von Buri dalam teori Adequat berpendapat bahwa setiap faktor tidak mungkin dapat ditiadakan tanpa meniadakan akibat itu sendiri haruslah dianggap sebagai penyebab dari akibat yang bersangkutan. Dengan demikian orang berusaha untuk melihat faktor – faktor yang layak atau faktor – faktor adequat untuk dapat disebut sebagai penyebab dari sutu peristiwa yang terjadi. Yang dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu akibat hanyalah tindakan yang paling positif telah mendukung syarat – syarat yang pertama dibanding dengan tindakan lainnya. **Menurut Prof. POMPE**, yang harus dianggap sebagai penyebab syarat tertentu, sebab apabila tidak demikian, maka menurut pegalaman manusia akibatnya dapat diduga. Menurut Prof. RUMELIN, faktor – faktor yang layak untuk disebut sebagai penyebab sesuatu peristiwa yang terjadi adalah keadaan – keadaan yang pada umumnya dapat diketahui oleh setiap manusia normal pada saat sesuatu tindakan itu dilakukan, bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan sustu akibat tertentu. Menurut Prof SIMMONS, tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu penyebab itu adalah tindakan yang menurut pengalaman orang, biasanya diketahui dapat menimbulkan akibat tertentu (halaman 238 - 241)

Dengan demikian harus dibuktikan sampai dimana suatu tindakan tersebut terjadi sehubungan dengan penyebabnya sehingga tindakan tesebut dapat dikualifikasikan sebagai delik tertentu dimana pelaku melakukan SCHULD.

Dalam perkara ini. Korban adalah penyebab dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa. Orang bijak mengatakan, Siapa menanam, maka ia akan menuai. Maka korban yang telah berani berbuat, maka ia haruslah berani menanggung akibatnya. Namun ternyata korban yang menantang – nantang kelompok massa, tidak berdaya ketika menerima akibatnya. Seolah memanfaatkan situasi ini, korban justru meminta sejumlah uang yang sulit dipenuhi para Terdakwa. Patut diduga sebenarnya korban berupaya melakukan pemerasan terhadap para Terdakwa.

Bahwa Hukum sebagai Panglima dan Pengadilan sebagai benteng terakhir bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan sangat bergantung kepada seluruh aparat penegaknya sebagai suatu integritas peneggakkan hukum,

4. <u>Permohonan</u>
Majelis Hakim yang kami hormati
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Serta Pengunjung Sidang yang kami hormati

Tujuan hukum yang ideal adalah untuk mencapai KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN. Majelis Hakim sebagai benteng terakhir keadilan diharapkan mampu memberikan putusan yang mencerminkan tujuan hukum tersebut.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa, kami mengajak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

I. **Tujuan pemidanaan**

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka baiklah kita lihat tujuan pemidanaan. Pemidanaan bukanlah balas dendam, namun lebih menekankan pada :

1. upaya perbaikan atau rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.
2. memberikan efek jera agar pelaku atau masyarakat tidak mengulangi perbuatan tersebut.
3. memberikan pendidikan bagi pelaku kejahatan.

Demikian juga para terdakwa yang masih muda, namun telah menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Hal ini membuktikan bahwa para terdakwa bukanlah anak liar atau preman, namun dengan penuh ketabahan dan tanggung jawab membantu kehidupan keluarganya tanpa harus menjadi tanggungan keluarga. Mereka bekerja keras demi keluarga dan bukan melakukan kegiatan hura – hura atau kegiatan yang menjurus ke arah negatif.

Bahwa Punk cinta damai, menebarkan benih persaudaraan, menyebarkan perdamaian anti kekerasan, anti narkoba dan miras. Maka jika anggota punk melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu adalah

KEJAKSAAN NEGERI BLORA
" UNTUK KEADILAN "

T - 7.

SURAT PERINTAH
PENAHANAN / ~~PENGALIHAN JENIS PENAHANAN~~
(TINGKAT PENUNTUTAN)
Nomor : PRINT - 853 / 0.3.28 / Epk / 12 / 2005

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLORA

Dasar : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 284 (2) jo. pasal 20 (1) jo. pasal 21, 22, 23, 25.
2. Pasal 14 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Azasi Manusia.
3. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Berkas Perkara dari Penyidik Polsek Blora Kota No. : BP/131A/XII/2005/Sek.Bla Kota tanggal 5 Desember 2005 dalam perkara atas nama : RONY ARDIANSYAH bin YAYAT SUPRIYATANA.
5. Saran pendapat dari SUMINO, SH. Pangkat : Jaksa Muda Nip. 230 013 811. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora.

Pertimbangan : a. Uraian singkat perkara dan pasal yang dilanggar : telah melakukan tindak pidana pengeroyokan, melanggar pasal 170 (1) KUHP.
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik, diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana *).
c. ~~Bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa, situasi masyarakat setempat telah terpenuhi, sehingga dipandang perlu untuk mengalihkan jenis penahanan *).~~
d. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Jaksa Penuntut Umum / Penuntut Umum AD HOC :

Nama	:	SUMINO, SH.
Pangkat / NIP.	:	JAKSA MUDA / 230 013 811.
Pada Kejaksaan	:	Negeri Blora.
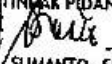
Untuk : 1. Menahan / melanjutkan penahanan ~~/ pengalihan jenis penahanan~~ *) terdakwa :

Nama lengkap	:	RONI ARDIANSYAHbin YAYAT SUPRIYATNA.
Tempat lahir	:	Cilacap.
Umur / Tanggal lahir	:	17 tahun 17 April 1988.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jln.Cikabu No.85 Banjar Patroman Jawa Barat.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pengangguran.
Pendidikan	:	SLTP.
Reg. Perkara No.	:	PDM - 140 / Blora / Epk / 12 / 2005.
Reg. Tahanan No.	:	159 / T / 12 / 2005.

Dengan ketentuan bahwa ia ditahan di Rutan/~~Rumah/Kota~~ *) selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2005 s/d tanggal 28 Desember 2005.

2. Membuat Berita Acara Penahanan / Pengalihan Jenis Penahanan.

Dikeluarkan di : Blora.
Pada tanggal : 19 Desember 2005.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLORA
KASI TINDAK PIDANA UMUM

SUMANTO, SH.
JAKSA MUDA NIP. 230 015 523.

TEMBUSAN :
1. YTH. KAJATI JATENG.
2. YTH. KETUA PN BLORA.
3. KELUARGA TERDAKWA.
4. YTH. KEPALA RUTAN BLORA.
5. PENYIDIK : POLSEK BLORA KOTA.
6. A R S I P.

SEDULURBEBAS

(MUSIK PENGGALANGAN DANA UNTUK PEMBEBASAN 10 ORANG SAUDARA PUNK YANG DITAHAN)

Sabtu, 24 Desember 2005 Pukul 19.00 WIB s/d Selesai
Garasi SuperSamin, Inc. Jl. A. Yani 42A Blora Jawa Tengah

BAGI KAWAN-KAWAN YANG INGIN BERPARTISIPASI MENDUKUNG PEMBEBASAN SAUDARA-SAUDARA PUNK KITA SILAHKAN MEMBERIKAN DONASI SEMAMPUNYA.

PERJUANGAN TETAP BERLANJUT!

CONTACT PERSON:
KOKO' (081328775879) POKEK (081803857646) DECKY-(081802424005)

Pati, 7 Desember 2005

No. : 52/PH.ATMA-eks/Pati/VI/05
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Penangguhan Penahanan

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resort Blora
Cq. Kepala Sektor Blora Kota
Di
B L O R A

Dengan hormat,
Kami selaku Advokat/Penasehat Hukum dari :

1. Nama : **INDRA SUGARA**
   Alamat : Jl Abdul Majid Dalam III Rt 10 RW 5 No 15 Jakarta Selatan
2. Nama : **IRAWAN SANTOSA W**
   Alamat : Jl Werkudoro No 98 Demangan Kidul GK.I Rt 12 RW 04 Yogyakarta
3. Nama : **M VICKY USMAN**
   Alamat : Ds. Soditan RT 6 RW 3 Kec. Lasem Kab. Rembang
4. Nama : **HARI SUGONDO**
   Alamat : Gg. Jajar RT 5 RW 1 No 30 B Purwodadi, Grobogan
5. Nama : **RONY ARDIANSYAH**
   Alamat : Cikabu No 85 Banjar Patoman, Ciamis
6. Nama : **BAYU AGUNG C**
   Alamat : Jl. Perumahan Kaweron Jengglong C.52 RT 2 RW 7 Talun, Blitar
7. Nama : **ADI SUGIARTO**
   Alamat : Jl. Dr Soetomo No 85 Cilacap
8. Nama : **RUDI SETIAWAN**
   Alamat : Jl Slamet Riyadi No 10RT 2 RW 5 Cilacap
9. Nama : **YONLI MARYUDI**
   Alamat : Balun, Ledoan, Cepu
10. Nama : **AGUNG PRABOWO**
    Alamat : Jl GAjahmada No 36 Purwodadi, Grobogan

hendak mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kesepuluh orang tersebut diatas.

Tindak pidana yang diduga telah mereka lakukan adalah penganiyayaan. Penahanan telah dilakukan Kepolisian Sektor Blora Kota sejak tanggal 19 – 24 November 2005. Dan sejak tanggal 24 November hingga tanggal surat ini dibuat, mereka masih ditahan di Kepolisian Resort Blora.

Adapun alasan kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa mereka semua sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tugas mencari nafkah untuk membiayaayi hidup adik-adiknya di rumah. Jika mereka berlama-lama di tahan di Kepolisian Resort Blora, maka banyak anak-anak yang menjadi terlantar hidupnya.
2. Bahwa sebagian dari mereka masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa disebuah perguruan tinggi yang harus menuntut ilmu demi meraih masa depan.
3. Bahwa mereka sebagai seniman/musisi juga membutuhkan ruang dan waktu untuk berkarya seni.
4. Bahwa mereka adalah warga masyarakat yang berkelakuan baik-baik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melakukan penganiyayaan.
5. Bahwa mereka bersedia membantu dan bekerjasama dalam proses penyidikan lebih lanjut kasus ini hingga tuntas dan berjanji tidak akan melarikan diri serta merusak barang bukti.

Demi terkabulnya permohonan penangguhan penahanan ini, kami mengajukan nama-nama yang bersedia menjadi penjamin, yakni sebagai berikut :

1. Nama : **Eko Arifianto** Usia : 28 tahun
   Pekerjaan : Desainer Grafis
   Alamat : Jl. A. Yani No 42 A Blora
2. Nama : **Dalhar Mohammadun** Usia : 34 tahun
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Ds. Tutup Rt 01 RW 01 Tunjungan Blora
3. Nama : **Moh. Didik Prasetiono** Usia : 39 tahun
   Pekerjaan : Pedagang
   Alamat : Jl Stasiun No 2 Randublatung
4. Nama : **Djuadi** Usia : 30 tahun
   Pekerjaan : Seniman
   Alamat : Jl Ronggolawe Rt 01 RW 03 No 45 Randublatung

Berdasarkan alasan dan bukti penjamin di atas, maka kami berharap pihak Kepolisian sebagai pengayom masyarakat dapat mengabulkan permohonan kami ini.

Terima kasih.

Hormat kami,
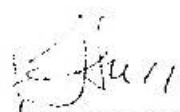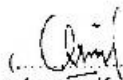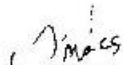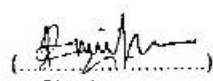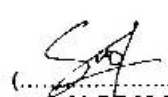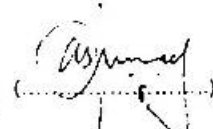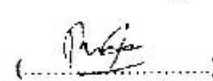
Penasehat Hukum Tersangka

Nimerodin Gulö, SH

Gersom Hanung Utomo, SH

Daftar Nama Pemberi Kuasa:

2. Nama : IRAWAN SANTOSA W. (........................)
   Alamat : Jl. Werkudoro, Demangan Kidul GK.I RT.12 RW.04 No. 98 Yogyakarta

3. Nama : M. VICKY USMAN (........................)
   Alamat : Desa Soditan RT.06 RW.03 Kec. Lasem Kab. Rembang

4. Nama : HARI SUGONDO (........................)
   Alamat : Gang Jajar RT.05 RW.01 No.30B Purwodadi, Grobogan

5. Nama : RONY ARDIANSYAH (........................)
   Alamat : Jl. Cikabu No.85 Banjar Patroman, Ciamis

6. Nama : BAYU AGUNG CAHYONO (........................)
   Alamat : Jl. Perumahan Kaweron Jengglong C.52 RT.02 RW.07 Talun, Blitar

7. Nama : ADI SUGIARTO (........................)
   Alamat : Jl. Dr Soetomo No.85 Cilacap

8. Nama : RUDI SETIAWAN (........................)
   Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.10 RT.02 RW.05 Cilacap

9. Nama : YONLI MARYUDI (........................)
   Alamat : Batun Ledoan, Cepu

10. Nama : AGUNG PRABOWO (........................)
    Alamat : Gajahmada No.36 Purwodadi, Grobogan

KUITANSI / RECEIPT

No. A ....

Tenma dari
Received from : Koko

Banyaknya uang
For the amount of : Tiga Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran
In payment of : Sewa Mobil Pati - Blora PP. u/ke Polres Blora
(Kasus teman² Punk)

Pati, 2 Desember 2009

Rp 300.000,-

(Dian Sabanita)

Jl. Supriyadi Gg. Mangga 5 A, Plangitan Pati 59113 Telp/ Fax. (0295) 384892. e-mail : atmapati@indo.net.id
Jl. Ir. Sutami No. 88C, Jurug, Solo 57125 Telp./Fax. (0271) 638307, e-mail : atma@indo.net.id

Apa itu Penahanan?

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu.

Jenis Penahanan:

1. Penahanan di Rumah Tahanan Negara.
2. Penahanan Rumah, yaitu tersangka/ terdakwa ditahan di tempat tinggal/ rumah kediamannya dengan diawasi.
3. Penahanan kota, yaitu:
   a. Tersangka/ terdakwa ditahan di kota tempat tinggal.
   b. Tersangka/ terdakwa ditahan di tempat kediamannya baik di kota tempat tinggal atau tempat kediamannya, tersangka/ terdakwa wajib lapor pada waktu yang ditentukan.

Syarat seseorang bisa ditahan:

1. Obyektif
   a. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
   b. Tindak pidana dalam pasal 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHP.
   c. Tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri.
2. Subyektif
   a. Tersangka/ terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri.
   b. Tersangka/ terdakwa dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti.
   c. Tersangka/ terdakwa dikhawatirkan mengulangi tindak pidana.

Kedua syarat (obyektif dan subyektif) ini harus terpenuhi baru penahanan bisa dilakukan.

Dalam praktek sulit mempermasalahkan benar/ tidaknya pendapat polisi tentang syarat subyektif yang dijadikan dasar penahanan, karena selain tergantung penilaian subyektif orang yang merasa khawatir, juga tidak ada batasan yang jelas dalam KUHAP.

Siapa yang berhak menahan?

1. Di Kepolisian
   a. Penyidik
   b. Penyidik pembantu atas perintah penyidik
2. Di Kejaksaan: Penuntut Umum
3. Di Pengadilan : Hakim

Apa yang harus kalian lakukan bila akan ditahan?

1. Minta Surat Perintah Penahanan.
2. Teliti Surat Perintah Penahanan.
   Surat Perintah Penahanan harus tercantum: identitas tersangka/ terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan dan tempat ditahan. Seperti juga dalam hal penangkapan, jangan takut untuk menolak penahanan bila ada salah satu hal di atas yang tidak tercantum.

Keluarga atau orang lain yang serumah dengan kalian berhak untuk mendapat tembusan Surat Penahanan.

Setelah ditahan kalian berhak:

1. Menghubungi dan didampingi pengacara.
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
3. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
4. Minta penangguhan penahanan.
5. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat dan menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/ penuntut umum/ hakim/ pejabat rumah tahanan negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Cara mengajukan Penangguhan Penahanan:

1. Mengajukan permintaan penangguhan penahanan melalui keluarga. Kalian bisa membuat sendiri atau mengisi formulir penahanan yang telah disediakan pihak kepolisian. (contoh terlampir)
2. Permintaan penangguhan penahanan harus memasukkan jaminan yang bisa berupa orang atau uang.
3. Bila dalam waktu 3 hari permintaan belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasehat hukum bisa mengajukan ke atasan penyidik.
4. Dalam hal jaminan berupa uang maka yang menentukan besarnya adalah pejabat atau instansi yang menahan, uang disetor ke kepaniteraan pengadilan negeri dengan membawa formulir penyetoran dari instansi yang menahan.
5. Dalam hal jaminan berupa orang, maka akan ditetapkan uang yang harus ditanggung penjamin bila tersangka/ terdakwa melarikan diri, yang baru dibayarkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri bila tersangka/ terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak ditemukan.
6. Ada kemungkinan penangguhan penahanan diberikan dengan syarat yaitu bisa berupa wajib lapor, tidak ke luar rumah atau tidak ke luar kota.

Jangan Lupa!!

1. Bila jaminan berupa uang, maka pastikan kalian diberikan bukti penyetoran uangnya.
2. Adalah hak kalian untuk meminta uang jaminan dikembalikan pada saat selesainya penangguhan penahanan atau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali bila tersangka melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak ditemukan.

Bisakah kalian mempermasalahkan Penahanan?

Seperti pada penangkapan, kalian bisa mengajukan tuntutan melalui Pra-Peradilan.

1. Kalian bisa mempermasalahkan sah atau tidaknya penahanan.
2. Kalian bisa menuntut ganti rugi karena penahanan yang dilakukan polisi dengan alasan:
    a. Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan UU.
    b. Salah tahan orang.
    c. Penahanan yang tidak sesuai prosedur.
    d. Tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan tidak sah.

APA ITU 'SEDULURBEBAS' ?

SEDULURBEBAS adalah sebuah acara musik independen yang diorganisir oleh kolektif **SuperSamin, Inc.** dan dibantu oleh kawan-kawan dari berbagai penjuru daerah. Acara ini merupakan hasil patungan dana dari kawan-kawan yang ikut peduli terhadap kondisi sosial yang ada.

212 hari saudara dan kawan punk kita ditahan (terhitung tanggal 19 November 2005 - 18 Juni 2006). Permasalahannya jelas, karena melawan sebuah bentuk penindasan dari sekelompok preman yang telah melakukan pelecehan seksual dan pemukulan terhadap kawan-kawan punk. Aksi kawan-kawan punk adalah respon balik terhadap tindakan semena-mena yang dilakukan oleh sekelompok manusia-pecundang-pemicu-keributan bernama 'preman'.

Jadi intinya, gigs yang berjudul **'SEDULURBEBAS'** ini adalah acara solidaritas untuk melakukan penggalangan dana, membantu pembebasan saudara dan kawan-kawan punk yang berada di tahanan. "An injury to one, is an injury to all" (Sakit satu, sakit semua). Ya, acara ini adalah bentuk kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sebuah komunitas besar pemuda-kreatif-mandiri bernama punk.

Harapannya adalah agar terjalin kesatuan dari sebuah persaudaraan yang selama ini terbangun, untuk menciptakan tatanan yang lebih baik bagi semua manusia dan semua bentuk kehidupan dan agar keadilan dapat dirasakan atas semua orang, termasuk saudara dan kawan-kawan punk semua.

Ucapan terimakasih kami sampaikan atas partisipasi saudara dan kawan-kawan punk serta seluruh elemen yang terkait untuk semua dukungannya pada acara ini, baik dari lokal Blora ataupun dari luar kota.

BERSATU // BERSAUDARA // SOLIDARITAS // MERDEKA

APA ITU
BERSAUDARA
BERSATU
SOLIDARITAS
MERDEKA
BERSATU // BERSAUDARA // SOLIDARITAS // MERDEKA

Contoh:
Tanya: "*Benar Anda pada tanggal 18 November 2006 ikut dalam sekumpulan anak punk yang mau ikut Forest Art Festival di Randublatung, Blora?*"
Jawab: "*Ya*"

Setelah diketik jadi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) menjadi:

Tanya: "*Benar Anda pada tanggal 18 November 2006 ikut dalam sekumpulan anak punk yang mau ikut Forest Art Festival di Randublatung, Blora yang akhirnya melakukan pengeroyokan kepada seseorang bernama Kethek?*"
Jawab: "*Ya*"

8. Bila kalian dalam tahanan dan akan diminta keterangan lanjutan, minta pihak kepolisian menghubungi Penasehat Hukum kalian dan jangan mau diperiksa jika tidak didampingi.
9. Bila dalam pemberian keterangan ada hal-hal yang kalian tidak setuju tapi polisi tidak mau merubah sesuai keinginan kalian, kalian berhak untuk tidak menandatangani BAP. Hal ini akan dibuatkan berita acaranya beserta alasan kenapa kalian tidak mau menandatangani.
10. Kalian berhak untuk mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan.

INGAT!!!

Penyiksaan dalam bentuk apapun dalam mengorek keterangan dari tersangka oleh kepolisian adalah pelanggaran terhadap UUD'45, UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998.

(Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pada kawan-kawan mengenai hak-hak kita dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diperuntukkan bagi kita yang ingin belajar hukum. Tidak untuk ditelan mentah. Semuanya kembali pada masing-masing pihak. Kalian tahu apa yang kalian lakukan)

SEDULUR BEBAS#3
SOUND FOR FREEDOM

SYUUKURAN.....YUUK

BEBASKAN DIRI!!! BEBASKAN SAUDARA!!!

YANG BELA IKUT MEMERIAHKAN...

CHANGE 4 BETTER
(JOGJAKARTA)

SOEARA DJOEANG
(SEMARANG)

STUPID WAR
(BLITAR)

DANCUK
(PURWODADI)

SCANDAL 45
(REMBANG)

KREMY
(GRESIK)

SOR TUGU UNITED
(BLORA)
HEX JUIS
(BLORA)
KUMBANG MAYA
(BLORA)
BATTLE ROYALE
(BLORA)
DANGER RIOT
(CEPU)
BLACK MAMBA
(KUNDURAN, BLORA)
RESIDIVIS
(RANDUBLATUNG, BLORA)

DAN MASIH BANYAK
YANG LAINNYA...

SYSTEM ORTODOX
(RESIDENT FROM JAIL)

UNTUK BAND-BAND
YANG SUDAH ATAU BELUM
TERTULIS PADA PAMFLET
DIHARAPKAN SEGERA
KONFIRMASI SECEPATNYA SAMA:
Sdr. [illegible]
KOKO (081328776878)
DEKY (081802424005)
ATTAKK(08122643223)

HARI MINGGU 18 JUNI 2006
JAM 09.00-17.00 WIB
BERTEMPAT DI GUDANG EXPRA
DEPAN KEJAKSAAN NEGERI
BLORA.

Silahkan berkontribusi
makanan, minuman, ataupun lainnya
untuk mendukung acara ini
Jangan lupa ya....

TERSELENGGARA ATAS KERJASAMA YANG HANGAT ANTARA:

SUPERSAMIN - GOT ALUN-ALUN - SOR TUGU - STASIUN YOUTH CREW